



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERHITUNGAN
STANDAR SATUAN HARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa perhitungan Standar Satuan Harga harus memperhatikan harga dasar, koefisien kenaikan harga dan komponen lainnya, sehingga perlu adanya Standar Operasional Prosedur Perhitungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang standar operasional Prosedur perhitungan Standar Satuan Harga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

RF

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERHITUNGAN STANDAR SATUAN HARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
4. Standar barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.
5. Pengadaan adalah kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan barang daerah.

Pasal 2

Perhitungan Standar Satuan Harga meliputi Standar Satuan Harga yang terdiri dari Harga Dasar (HD), Koefisien Kenaikan Harga, Koefisien Overhead dan Keuntungan, serta Koefisien Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

BAB II TATA CARA PERHITUNGAN STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 3

- (1) Perhitungan harga satuan dasar untuk bahan/material yang berkaitan dengan kegiatan fisik sebagai berikut:
 - a. harga satuan dasar bahan/material adalah harga survey barang dengan spesifikasi tertentu, ongkos angkut, pajak, keuntungan dan biaya lainnya;
 - b. harga bahan/material sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah harga di lokasi (desa) dengan memperhitungkan ongkos angkut berdasarkan survey kepada pengemudi angkutan.
- (2) Perhitungan harga satuan dasar untuk upah yang berkaitan dengan kegiatan fisik sebagai berikut:
 - a. harga satuan dasar upah adalah uang yang diterima oleh pekerja proyek yang didalamnya termasuk jaminan ketenagakerjaan, pajak, keuntungan dan biaya lainnya.
 - b. harga upah sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah harga yang didapat dari hasil wawancara dengan mandor setelah memperhitungkan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan data sekunder dari perbandingan di instansi Pekerjaan Umum lainnya.
- (3) Perhitungan harga satuan dasar untuk sewa alat yang berkaitan dengan kegiatan fisik sebagai berikut:
 - a. harga satuan dasar sewa alat adalah biaya yang dikeluarkan untuk operasi peralatan proyek termasuk biaya bahan bakar minyak, biaya operator, perawatan mesin, pajak, keuntungan dan biaya lainnya;
 - b. harga sewa alat sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah harga yang didapat dari formula dalam Analisa Harga Satuan yang memperhitungkan komponen operator, biaya bahan bakar minyak, perawatan, depresiasi alat, asuransi, suku bunga, pengembalian modal, dan harga pasar.

f
f
f

- (4) Dalam perhitungan untuk menjadi Standar Satuan Harga dilakukan perhitungan analisis harga satuan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikalikan dengan koefisien overhead dan keuntungan, serta koefisien Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu:

$$\text{SSH} = \text{HD} \times \text{A} \times \text{B} \times \text{C}$$

SSH = Standar Satuan Harga

HD = Harga Dasar

A = Koefisien Kenaikan Harga = 5%

B = Koefisien Overhead dan Keuntungan = 15%

C = Koefisien PPN = 10%

Jadi SSH = HD x 1,05 x 1,15 x 1,1

Pasal 4

Perhitungan harga satuan dasar untuk bidang peternakan sebagai berikut:

- a. untuk Barang Kena Pajak:

SSH = Harga Dasar + PPN 10% + Keuntungan Rekanan 10% + Overhead 5%.

- b. untuk Barang Tidak Kena Pajak:

SSH = Harga Dasar + Keuntungan Rekanan 10% + Overhead 5%.

- c. untuk Barang Tidak Kena Pajak dan tidak ada informasi harga dari penyedia barang, dihitung dengan cara:

1. Barang Bergerak (Bibit Ternak)

SSH = Harga Dasar dari daerah asal + Keuntungan Rekanan 10% + Biaya Transportasi 15% + Biaya Retribusi 1,5% + Biaya Penandaan (*eartag*) + Overhead 5%.

2. Barang Tidak Bergerak

SSH = Harga Dasar dari daerah asal + Keuntungan Rekanan 10% + Biaya Transportasi 15% + Overhead 5%.

Pasal 5

Perhitungan harga satuan dasar untuk cetak khusus formulir dan blanko dokumen kependudukan Pencatatan Sipil, dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan tahun sebelumnya ditambah koefisien kenaikan harga (inflasi), koefisien overhead dan keuntungan serta koefisien PPN, sehingga diformulasikan perhitungannya sebagai berikut:

Barang Kena Pajak, SSH = NKP + H + Oh + P

NKP = Nilai Kontrak Pengadaan

H = Koefisien Kenaikan Harga = 10%

Oh = Koefisien Overhead dan Keuntungan = 15%

P = Koefisien PPN 10%

Pasal 6

Perhitungan harga satuan dasar untuk sembako sebagai berikut:

- a. untuk Barang Kena Pajak dihitung dengan cara:

SSH sembilan bahan pokok (sembako) = Harga Dasar + PPN 10% + inflasi 5%.

- b. untuk Barang Tidak Kena Pajak dihitung dengan cara:

SSH sembako = Harga Dasar + inflasi 5%.

Pasal 7

Perhitungan harga satuan dasar untuk bidang perikanan sebagai berikut:

a. Bidang Perikanan Budidaya:

1. SSH Pengadaan Kerambah Jaring Apung (KJA) = Harga Pasar + Overhead (biaya angkut, biaya tukang, dan biaya lainnya) 5% + PPN 10% + Keuntungan 10%.
2. SSH Pupuk/Pakan/Benih = Harga Pasar + Overhead (biaya angkut, dan biaya lainnya) 5% + Keuntungan 10%.

b. untuk Bidang Perikanan Tangkap, dihitung dengan cara:

1. SSH Pengadaan Sampan Bermotor per unit = Harga Pasar + Overhead (biaya angkut, biaya tukang, dan biaya lainnya) 5% + PPN 10% + Keuntungan 10%.
2. SSH Pengadaan Trammel Net/Gill Net per unit = Harga Pasar + Overhead (biaya angkut, dan biaya lainnya) 5% + PPN 10% + Keuntungan 10%.
3. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan.
SSH = Harga Pasar + Overhead (biaya angkut, biaya tukang, dan biaya lainnya) 5% + PPN 10% + Keuntungan 10%.

Pasal 8

Perhitungan harga satuan dasar untuk alat tulis kantor sebagai berikut:

- a. harga alat tulis kantor dengan memperhitungkan koefisien overhead dan keuntungan dihitung dengan cara SSH = Harga Dasar + PPN 10% + keuntungan rekanan 10% + overhead 5%.
- b. harga alat tulis kantor tanpa memperhitungkan koefisien overhead dan keuntungan dihitung dengan cara SSH = Harga Dasar + PPN 10% + Overhead 5%.
- c. harga alat tulis kantor dalam Peraturan Bupati ini adalah harga yang diambil dari titik terluar Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 9

- (1) Standar Satuan Harga untuk bahan/material, upah dan sewa dibagi dalam 4 (empat) wilayah dengan patokan setiap desa berdasarkan jarak tempuh dan kesulitan dalam mencapai lokasi desa tersebut.
- (2) Penentuan harga untuk keempat wilayah tersebut berdasarkan tambahan ongkos transportasi atau angkut yang diperhitungkan dari lokasi Wilayah I.
- (3) Ongkos transportasi/angkut termasuk didalamnya upah menaikkan dan menurunkan barang ke atas moda transportasi tersebut, baik itu kendaraan darat maupun air.
- (4) Ongkos transportasi/angkut ini dianalisa dengan berbagai sampel dan estimasi serta pertimbangan teknis sehingga didapatlah koefisien untuk memudahkan perhitungan, dengan Wilayah I dijelaskan wilayah I dimana menjadi patokan dalam perhitungan, yaitu:
SSH Wilayah II = SSH Wilayah I x 1,05
SSH Wilayah III = SSH Wilayah I x 1,10
SSH Wilayah IV = SSH Wilayah I x 1,15
- (5) Penetapan wilayah I (satu) sampai dengan wilayah 4 (empat) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Standar Satuan Harga dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

RF

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- pejabat SKPD teknis;
 - pejabat dan/atau pelaksana teknis pada Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan;
 - pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - pengurus barang pengguna Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian;
 - pengurus barang pengguna Dinas Perikanan;
 - pengurus barang pengguna Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD); dan
 - SKPD lain yang terkait.

Pasal 11

- Dalam pelaksanaan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan survey harga.
- Format Berita acara hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pejabat SKPD teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a bertugas memberikan pertimbangan dan kebijakan terkait perhitungan Standar Satuan Harga untuk memberikan masukan kepada tim.

Pasal 13

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:

- melakukan survey lapangan serta meminta bahan, keterangan dan/atau penjelasan dari Dinas/Badan/Kantor/Lembaga/Pengusaha terkait Standar Satuan Harga barang dan jasa;
- menghimpun dan mengkompilasi data hasil survey;
- menyampaikan hasil survey ke BPKAD;
- menyusun Rancangan Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya; dan
- melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Bupati Kubu Raya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 April 2018

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 5 April 2018
PIT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 23

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 23 TAHUN 2018
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PERHITUNGAN STANDAR SATUAN HARGA

BERITA ACARA SURVEY STANDAR SATUAN HARGA (SSH)

Sub :(1).....
 SKPD :(2).....
 Nomor :(3).....

Pada hari ini tanggal(4)..... Bulan(5)..... tahun(6)..... telah dilakukan survey Standar Satuan Harga (SSH) dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA DENGAN KEUNTUNGAN	HARGA TANPA KEUNTUNGAN
1	2	3	4	5	6
1	(7)	(8)	(9)	Rp(10).....	Rp(11).....
		(8)	(9)	Rp(10).....	Rp(11).....
		(8)	(9)	Rp(10).....	Rp(11).....
2	(7)	(8)	(9)	Rp(10).....	Rp(11).....
		(8)	(9)	Rp(10).....	Rp(11).....
		(8)	(9)	Rp(10).....	Rp(11).....
3	(7)	(8)	(9)	Rp(10).....	Rp(11).....
		(8)	(9)	Rp(10).....	Rp(11).....
		(8)	(9)	Rp(10).....	Rp(11).....
		(8)	(9)	Rp(10).....	Rp(11).....
		(8)	(9)	Rp(10).....	Rp(11).....
4	(7)	(8)	(9)	Rp(10).....	Rp(11).....
		(8)	(9)	Rp(10).....	Rp(11).....
		(8)	(9)	Rp(10).....	Rp(11).....
5	(7)	(8)	(9)	Rp(10).....	Rp(11).....
		(8)	(9)	Rp(10).....	Rp(11).....
6	(7)	(8)	(9)	Rp(10).....	Rp(11).....
		(8)	(9)	Rp(10).....	Rp(11).....
		(8)	(9)	Rp(10).....	Rp(11).....
		(8)	(9)	Rp(10).....	Rp(11).....
7	(7)	(8)	(9)	Rp(10).....	Rp(11).....
		(8)	(9)	Rp(10).....	Rp(11).....
		(8)	(9)	Rp(10).....	Rp(11).....
8	(7)	(8)	(9)	Rp(10).....	Rp(11).....
		(8)	(9)	Rp(10).....	Rp(11).....
9	(7)	(8)	(9)	Rp(10).....	Rp(11).....
		(8)	(9)	Rp(10).....	Rp(11).....
10	(7)	(8)	(9)	Rp(10).....	Rp(11).....
		(8)	(9)	Rp(10).....	Rp(11).....

PIHAK KEDUA
 Yang Menerima
 Pengurus Barang Pengguna/Pejabat teknis

PIHAK PERTAMA
 Yang Menyerahkan
 Toko/Supplier/Vendor
 Cap

(.....(12).....)
 NIP.(13).....

(.....(14).....)

Mengetahui,
 Kepala SKPD
 Kabupaten Kubu Raya

(.....(15).....)
 NIP.(16).....

Keterangan pengisian berita acara survey Standar Satuan Harga:

- (1) Diisi sub objek yang di survey, contoh: harga bahan/material, harga bidang peternakan, harga cetak khusus formulir dan blanko dokumen kependudukan, harga cetak khusus formulir dan blanko dokumen pajak/retribusi, harga sembako, harga bidang perikanan, harga inventaris kantor, harga perlengkapan pegawai, dan harga alat tulis kantor;
- (2) Diisi nama SKPD surveyor;
- (3) Diisi nomor Berita Acara survey;
- (4) Diisi tanggal pelaksanaan survey;
- (5) Diisi bulan pelaksanaan survey;
- (6) Diisi tahun pelaksanaan survey;
- (7) Diisi nama barang yang di survey;
- (8) Diisi spesifikasi barang yang di survey;
- (9) Diisi satuan barang yang di survey;
- (10) Diisi harga barang yang di survey setelah ditambah keuntungan supplier;
- (11) Diisi harga barang yang di survey sebelum ditambah keuntungan supplier;
- (12) Diisi nama pengurus barang pengguna/pejabat teknis SKPD surveyor;
- (13) Diisi NIP pengurus barang pengguna/pejabat teknis SKPD surveyor;
- (14) Diisi nama pemilik/direktur/pemimpin toko/supplier/vendor;
- (15) Diisi nama Kepala SKPD surveyor;
- (16) Diisi NIP Kepala SKPD surveyor.

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 5 April 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 23